

# KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PERIZINAN PEMBANGUNAN SARANA TELEKOMUNIKASI

Oleh :  
Fandy Sondakh<sup>1</sup>

## ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan kebutuhan akan sarana telekomunikasi, telah mendorong meningkatnya tuntutan pembangunan infrastruktur sarana telekomunikasi yang perlu dilakukan oleh penyedia jasa telekomunikasi. Terkait dengan itu banyak dijumpai pembangunan sarana telekomunikasi yang begitu agresif yang dilakukan oleh pelaku usaha telpon seluler telah mengakibatkan gesekan-gesekan dengan masyarakat. Penyebab terjadinya benturan tersebut karena disatu sisi penyedia jasa telekomunikasi ingin memberikan pelayanan terbaik dengan membangun menara (tower) di dekat pemukiman warga, sedangkan warga justru sering merasa terganggu keamanan dan kenyamanannya terkait dengan pembangunan menara telekomunikasi tersebut. Oleh karena itu agar dalam proses penderian menara telekomunikasi tersebut berjalan dengan baik dan lancar maka diperlukan adanya suatu aturan dan perijinan yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa telekomunikasi. Dengan menggunakan metode kualitatif penelitian ini akan mencoba melihat bagaimana pengelolaan perijinan pembangunan menara/ tower telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Dari temuan penelitian pengelolaan perijinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berpatokan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor:02/Per/M.Kominfo/03/2008, tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Namun pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangun dan Lingkungan (RTBL), dan peraturan daerah tentang bangunan gedung. Akibatnya, penempatan menara itu terkadang masih tidak sesuai dengan ketentuan. Seperti misalnya jarak menara tower dengan kawasan pemukiman harus menjamin kesehatan masyarakat, atau jarak menara tower ke bangunan terdekat adalah sebesar minimum tinggi bangunan tower, yang bertujuan menjaga keamanan masyarakat, apabila sewaktu-waktu menara itu rubuh tidak akan mengenai bangunan rumah warga.

**Kata Kunci: Kebijakan; Perizinan; Telekomunikasi**

## ABSTRACT

*In line with the development of the need for telecommunications facilities, this has led to the increasing demands for telecommunication infrastructure development that need to be carried out by telecommunication service providers. Related to that, there have been many cases of aggressive development of telecommunication facilities carried out by cellular telephone business actors which have resulted in friction with the community. The cause of the collision was because on the one hand the telecommunication service providers wanted to provide the best service by building towers near residential areas, while residents often felt their security and comfort was disturbed in connection with the construction of the telecommunication tower. Therefore, in order for the process of obtaining the telecommunication tower to run well and smoothly, it is necessary to have a regulation and license that must be fulfilled by the telecommunication service provider. By using a qualitative method, this research will try to see how the licensing management of telecommunication tower / tower construction is carried out by the South Minahasa Regency government. From the findings of the licensing management research conducted by the South Minahasa Regency Government, based on the regulations stipulated in the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology (Permenkominfo) Number: 02 / Per / M.Kominfo / 03/2008, regarding Guidelines for the Construction and Use of Telecommunication*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

*Joint Towers. However, the South Minahasa District government does not yet have a Regional Spatial Plan (RTRW), Detailed Spatial Planning (RDTR), Environmental and Construction Planning (RTBL), and regional regulations regarding buildings. As a result, the placement of the towers is sometimes not in accordance with the regulations. For example, the distance between the tower and the residential area must ensure public health, or the distance between the tower and the nearest building is the minimum height of the tower building, which aims to maintain public safety, if at any time the tower collapses it will not hit the residents' houses.*

**Keywords: Policy; Licensing; Telecommunication**

## **PENDAHULUAN**

Telekomunikasi saat ini telah menjadi kebutuhan utama masyarakat. Akibat kebutuhan sarana komunikasi/jaringan telekomunikasi tersebut telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan sarana pendukungnya yang dilakukan oleh penyedia jasa telekomunikasi. Keberadaan sebuah menara telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan menteri komunikasi dan informatika (PERMENKOMINFO) nomor: 02/Per/M.Kominfo 03/2008, tentang pedoman pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi.

Pembangunan sarana telekomunikasi yang begitu agresif oleh pelaku usaha telepon seluler jika tidak diatur dapat mengakibatkan gesekan-gesekan dengan masyarakat. Terutama jika pembangunannya dilakukan disekitar pemukiman warga masyarakat. Padahal pembangunan menara telekomunikasi bertujuan memberikan pelayanan kualitas terbaik kepada pelanggan pengguna jasa. Namun pembangunan sarana telekomunikasi ini tidak selalu diterima oleh masyarakat, ada kalanya masyarakat merasa terganggu keamanan dan kenyamanannya terkait dengan pembangunan menara telekomunikasi tersebut. Oleh karena itu agar dalam proses pendirian menara telekomunikasi tersebut agar berjalan dengan baik dan lancar maka diperlukan adanya suatu izin.

Terkait perizinan, berdasarkan dengan prinsip otonomi daerah yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan salah satu bentuk kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah adalah menerbitkan izin.

Sebagai salah satu dampak kebijakan pemerintah dalam pemberian izin pembangunan sarana komunikasi/tower di Kabupaten Minahasa Selatan, telah menyebabkan kemajuan dibidang teknologi telekomunikasi diwilayah ini. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya menara telekomunikasi yang terbesar berdiri diwilayah Kabupaten Minahasa Selatan. Hal itu secara otomatis akan memberikan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Kabupaten Minahasa Selatan terkait retribusi pendirian menara telekomunikasi. Karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon diharuskan membayar retribusi terlebih dahulu.

Sedangkan dari sisi masyarakat dengan adanya pengaturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten, membuat masyarakat merasa terlindungi dengan kepastian hukum dan kepastian hak. Selain itu masyarakat juga bisa mendapatkan layanan prima dan juga memudahkan mendapatkan fasilitas dan kualitas layanan dari penyedia layanan jasa telekomunikasi yang mendirikan towernya di wilayah Minahasa Selatan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Kebijakan**

Sebelum di bahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*, dalam kamus besar Indonesia, kebijakan di artikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak tentang pemerintahan, organisasi, pernyataan cita-cita tujuan prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Harbani Pasalong (2011:39), mendefinisikan kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum, kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Carl J Fredrick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 :17), mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang di usulkan seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan). dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu, pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Ricard Rose sebagaimana (dalam Winarno, 2007:17), mengatakan kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. pendapat tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut diatas maka dapat di simpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang suatu kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternative yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

## **B. Peirizinan**

Menurut Suteedi (2015, 45), perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk perizinan antara lain: pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan memberi izin, pengusaha memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.

Menurut Atmosudirjo (2001:187), izin dapat juga di letakan pada fungsi menertibkan masyarakat. Ketetapan yang berupa izin diberikan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga.

## **C. Konsep Telekomunikasi**

Menurut Solekan, (2009:13) telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya (Undang-undang RI no.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi).

Sedangkan Sistem Telekomunikasi menurut Solekan, (2009, 14) adalah seluruh unsur atau elemen baik infrastruktur telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi, maupun penyelenggara telekomunikasi, sehingga komunikasi jarak jauh dapat dilakukan.

Berikut ini adalah pengertian dari beberapa istilah dalam bidang telekomunikasi sesuai dengan Undang-undang RI no.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi :

1. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
2. Sarana dan Prasarana Telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi.

3. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara.
4. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
5. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak.
6. Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak.
7. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda.

Jadi jika setiap orang ingin melakukan hubungan telekomunikasi, dapat di simpulkan menjadi beberapa alur yaitu informasi apa yang akan dikirim atau diterima seperti suara, gambar, file, atau data lainnya. Pengirim yang berfungsi untuk mengirimkan informasi – informasi tersebut dan merubahnya menjadi sinyal listrik yang siap dikirim. Media Transmisi adalah sebuah media yang mampu menghantarkan informasi tersebut bisa berupa udara maupun berwujud fisik seperti kabel utp, koaksial, atau fiber. Penerima yang berfungsi untuk menerima sinyal listrik yang telah dikirimkan oleh pengirim, kemudian merubahnya menjadi informasi – informasi yang dapat di pahami oleh manusia. Yang terakhir dibutuhkannya aturan – aturan atau standar yang harus di sepakati dalam pengiriman, pentransmisian, dan penerimaan informasi.

Pada prinsipnya sebuah sistem telekomunikasi melalui tahapan tahapan sebagai berikut:

1. Proses komunikasi diawali dengan sebuah pesan atau informasi yang harus dikirimkan dari individu atau perangkat satu ke perangkat lain.
2. Pesan atau informasi tersebut selanjutnya dikonfersi kedalam bentuk biner atau bit yang selanjutnya bit tersebut di encode menjadi sinyal. Proses ini terjadi pada perangkat encoder.
3. Sinyal tersebut kemudian oleh transmitter dikirimkan atau dipancarkan melalui media yang telah dipilih.
4. Dibutuhkan media transmisi (radio, optik, koasial, tembaga) yang baik agar gangguan selama disalurkan dapat dikurangi.
5. Selanjutnya sinyal tersebut diterima oleh stasiun penerima.
6. Sinyal tersebut didecode kedalam format biner atau bit yang selanjutnya diubah kedalam pesan atau informasi asli agar dapat dibaca atau didengar oleh perangkat penerima.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. (Afrizal, 2015:13) Menurut Moleong (2017: 16) pendekatan Kualitaitaf adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami sebuah fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic. Focus penelitian ini dalah untuk mendeskripsikan kebijakan dalam pengelolaan perizinan Pembangunan Sarana Komunikasi/ Tower yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Untuk mengkaji kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan digunakan konsep Harbani Pasalong (2011:39), yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat hukum. Kebijakan bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan yaitu melalui pengamatan langsung serta melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan. Data yang diperoleh dianalisa dengan teknik analisis data deskriptif Kualitatif dimana data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data di kelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut dijabarkan dengan bentuk teks agar lebih dimengerti, setelah itu, ditarik kesimpulan dari data tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kebijakan Dalam Pemberian Ijin Sarana Komunikasi/Tower**

Pembangunan menara telekomunikasi/tower di Kabupaten Minahasa Selatan mengacu kepada peraturan menteri dalam negeri, menteri pekerjaan umum, menteri komunikasi dan informatika, dan kepala badan koordinasi bidang komunikasi penanaman modal tentang pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi dan kemudian dicantumkan dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011, tentang izin mendirikan bangunan. Dalam peraturan daerah tersebut diatur bahwa:

1. Setiap orang atau badan yang memberikan memperluas merubah dan memperbaiki/atau merehab bangunan gedung harus mendapat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah kabupaten.
2. IMB diberikan sesuai peruntukan lahan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten.
3. Bangunan yang di dirikan di perluas di rubah dan di perbaiki di kabupaten Minahasa Selatan harus dengan ijin yang diberikan.

Kepala dinas komunikasi dan informatika harus mengetahui jenis menara telekomunikasi yang akan di bangun oleh pemohon ijin, setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati tentang jenis menara yang akan di bangun. Kemudian, dinas perhubungan dan dinas komunikasi dan informatika, baru melihat letak koordinat menara yang akan di bangun tersebut apakah letaknya sesuai atau tidak dengan peraturan daerah Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. Apabila setelah dilihat letak koordinatnya pada peta arahnya persebaran menara telekomunikasi tidak sesuai dengan peta yang ada, maka pihak pemohon harus memberi lokasi baru yang sesuai dengan peta arahan persebaran menara telekomunikasi yang di bangun dengan arahan peta.

### **B. Prosedur Dalam Permohonan Ijin Pembangunan Sarana Telekomunikasi/Tower**

Prosedur pemberian ijin mendirikan menara telekomunikasi/tower di Kabupaten Minahasa Selatan mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor 18 tahun 2009: Nomor 07/prt/M2009; aturan pendirian menara telekomunikasi/tower ini di buat agar pendirian menara telekomunikasi/tower tidak semwarut. Karena selama ini menara telekomunikasi/tower terus bermunculan bahkan di dirikan di atas fasilitas umum.

Ketentuan lain terkait menara telekomunikasi/tower di Kabupaten Minahasa Selatan adalah bahwa tower yang didirikan harus bisa digunakan secara bersama dan memperhatikan keseimbangan pertambahan industri telekomunikasi/tower, demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang. Pembangunan tersebut juga harus memiliki ijin mendirikan menara telekomunikasi/tower dari instansi yang berwenang. Yang dimaksud dengan ijin memberikan menara menurut pasal 1 angka 10 *PERMENKOMINFO Nomor 12 tahun 2008*, yang berbunyi ijin memberikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pembangunan menara harus sesuai dengan standar yang ada untuk menjamin keamanan lingkungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara komunikasi/tower tersebut. Menara juga harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas. Sarana pendukung juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pembangunan menara tidak sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan yakni yang tidak memiliki ijin mendirikan menara komunikasi/tower dan syarat-syarat lainnya, maka berdasarkan pasal 21 *PERMENKOMINFO Nomor 12 tahun 2008*, pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan sanksi administrative berupa teguran, peringatan, pengenaan denda atau pencabutan ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **C. Faktor Penghambat**

Terkait dengan pengelolaan perizinan di Kabupaten Minahasa Selatan masih belum maksimal diakibatkan oleh factor lemahnya pengawasan terhadap ijin yang sudah diberikan untk mendirikan menara telekomunikasi/tower. Akibatnya masih sering terjadi pelanggaran

aturan lantaran ijin tidak sesuai dengan peraturan yang ada, banyaknya menara telekomunikasi/tower yang masih belum berijin, atau masa aktif menara telekomunikasi/tower sudah melebihi kesepakatan yang telah ditentukan oleh dinas perijinan setempat. Hal ini diperparah belum adanya dasar hukum yang bisa dijadikan dasar untuk menindak pelanggaran tersebut yang dibuat oleh pemerintah kabupaten.

#### **D. Upaya Yang Dilakukan**

Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai pelanggaran terkait pengelolaan perizinan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Minahasa Selatan, pemerintah kabupaten dalam hal ini bupati mempertegas regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait dengan izin mendirikan bangunan (IMB), yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011, serta mengeluarkan peraturan daerah Nomor 17 tahun 2015, tentang pendelegasian wewenang dan jenis pelayanan yang didelegasikan. Dengan peraturan bupati ini, Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di lingkungan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan kepada SKPD. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di lingkungan Kabupaten Minahasa Selatan yang didelegasikan kepada SKPD adalah sebagai berikut:

1. Bidang perizinan
2. Bidang perizinan meliputi
  - a. Izin mendirikan bangunan(IMB)
  - b. Bidang perizinan penanaman Modal
3. Pelayanan non perizinan yaitu pelayanan berupa bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain langkah diatas, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perizinan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia

#### **PENUTUP**

Dampak kebijakan pengelolaan perizinan mendirikan bangunan komunikasi di Kabupaten Minahasa Selatan dapat dilihat dari dua perspektif. Dari sisi efektifitas hal tersebut dapat dikatakan masih kurang efektif dikarenakan masih banyaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyedia layanan telekomunikasi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa factor. Diantaranya, tidak tegasnya regulasi yang dibuat sehingga melemahkan proses pengawasan yang dilakukan. Hal ini diperparah dengan factor SDM yang ada. Sementara dari sisi lain, memang PAD kabupaten Minahasa Selatan akibat dampak dari kebijakan ini meningkat tinggi, namun masih ada warga yang kuatir dengan adanya pembangunan menara telekomunikasi yang mereka lihat masih semrawut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adrian Suteedi, 2015, **Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Jakarta: Sinar Grafika
- Afrizal, 2015, **Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penelitian Kualitatif dalam dalam berbagai disiplin Ilmu**, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pasolong, Harbani. 2011. **Teori Administrasi Publik**. Yogyakarta: Alfabeta
- Moleong Lexy J, 2017, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Solekan, 2009. **Sistem Telekomunikasi**. Bandung: Telkom Polytecnic
- Agustino Leo, 2008, **Dasar-Dasar Kebijakan Publik**, Bandung: Alfabeta
- Winarno Budi, 2007, **Kebijakan Publik Teori & Proses**, Yogyakarta : Media
- Prajudi Atmosudirjo, 2001, **Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO**. Jakarta: PT Gramedia Widiasarena Indonesia.

**Sumber Lain:**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang RI no.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor 18 tahun 2009: Nomor 07/prt/M2009
- PERMENKOMINFO Nomor: 12/Per/M,Kominfo /03/2008.
- Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011, tentang izin mendirikan bangunan